

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI DI
KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AGUS RONI

NPM : 131010559

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN SAYA TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS RONI
NPM : 131010559
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Agustus 1993
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pramuka / Gg. Kemping
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 kg Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Desember 2020

Yang Menyatakan



(AGUS RONI)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Agus Roni

131010559

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3Kg Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FS 671471

No. Reg : 568/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1478443698 / 28%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Agus Roni
NPM : 131010559
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Abdul Thalib, SH., M.C.L
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 kg Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
14-09-2020	- Perbaiki Sistematika penulisan - Perbaiki latar belakang	
28-09-2020	- Tambahkan Buku - Perbaiki Bab III	
12-10-2020	- Perbaiki Penulisan - Menggunakan Body Note	
26-10-2020	- Perbaiki penulisan - Perbaiki Spasi, jarak	
09-11-2020	- Perbaiki pertanyaan lampiran - Perbaiki penulisan	
16-11-2020	- Perbaiki penulisan - Perbaiki pertanyaan lampiran	
23-11-2020	- Perbaiki kata pengantar - Perbaiki Daftar Pustaka	
04-02-2020	- ACC Pembimbing dan dapat diperbanyak lanjutan untuk ujian komprehensif	

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Mengetahui

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI
DI KECAMATAN LIMA PULUH
KOTA PEKANBARU**

AGUS RONI

NPM : 131010559

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Abdul Thalib, SH., M.C.L

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 211/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AGUS RONI
NPM : 13 101 0559
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 September 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 125 N /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Agus Roni
- N.P.M. : 131010559
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis terhadap perlindungan konsumen dalam penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi di kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
- Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Juni 2020

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembus dan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perteingal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 125 N/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 30 Juni 2020, pada hari ini Selasa, 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Agus Roni
N P M : 131010559
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis terhadap perlindungan konsumen dalam penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi di kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020
Waktu Ujian : 13.30 – 14.15 WIB
IPK : 2.88
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan Secara Daring

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIK. 080102332

ABSTRAK

Perlindungan konsumen dalam penjualan gas LPG 3 kg haruslah selalu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat miskin. Karena dilapangan yang terjadi adalah orang yang berduitlah atau dikatakan mampu yang menggunakan jatah raskin LPG 3 kg ini. Jika di lihat dari undang-undang nomor 20 tahun 2008 hal ini sudah tidak benar adanya. Maka dari itu mengacu pada Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana Enterpreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen dan faktor penghambat dalam penjualan gas LPG 3 kg di kecamatan lima puluh kota pekanbaru di tinjau dari undang-undang No 8 tahun 1999.

Metode penelitian ini di lihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan ke dalam penelitian observasi research dengan cara survey, artinya penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang di perlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang bagaimana cara perlindungan dan faktor penghambat penjualan gas LPG 3 kg di kecamatan lima puluh kota pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan dan faktor penghambat gas lpg 3 kg di kecamatan lima puluh kota pekanbaru tidak berjalan dengan baik. Dan masih banyak membutuhkan pembenahan ke depannya. Walaupun pemerintah selaku Pertamina sudah memberikan pengawasan dan juga pengertian mengenai mekanisme penjualan gas LPG 3 kg, masih saja terdapat kekeliruan yang tidak tepat sasaran dan juga curangnya beberapa pedagang nakal yang mencari keuntungan semata maka dari itu perlunya peninjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Consumer protection in the sale of 3 kg LPG gas must always be provided to people in need, especially the poor. Because in the field what happens is people who are rich or are said to be capable of using this 3 kg LPG Raskin allocation. If we look at law number 20 of 2008, this is not true. Therefore, referring to business law is a legal instrument that regulates the procedure and implementation of a trade, industrial, or financial activity related to the exchange of goods and services, production activities or an activity of placing money carried out by entrepreneurs. business with other businesses and businesses, where Entrepreneurs have considered all possible risks.

Based on the above background, the authors are interested in conducting research. The main problem in this research is how consumer protection and inhibiting factors in the sale of 3 kg LPG gas in the district of fifty cities of Pekanbaru are reviewed from Law No. 8 of 1999.

This research method in view of the type of research can be grouped into observational research research by means of surveys, meaning that the author conducts research directly to the research location to obtain the information and data needed in writing this scientific paper. The survey research is research that takes samples from one population using interviews as the main data collection tool while the nature of this research is descriptive, namely the author tries to provide a detailed description of how to protect and inhibit factors for the sale of 3 kg LPG gas in fifty cities. Pekanbaru.

The results showed that the protection and inhibiting factors of 3 kg lpg gas in the district of fifty cities of Pekanbaru did not go well. And there are still a lot of improvements in the future. Although the government as Pertamina has provided supervision and also an understanding of the mechanism for the sale of 3 kg LPG gas, there are still mistakes that are not right on target and also fraudulent traders who are only looking for profit, therefore it is necessary to review law number 8 of 1999 regarding protection. consumer.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG BERSUDSIDI DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU.”** Dapat diselesaikan.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Eksis negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap masyarakat kecil yang menyebabkan harga tabung LPG 3 kg di masyarakat menjadi lebih mahal dan sulit ditemukan sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas karena hanya untuk mencari tabung gas lpg 3 kg butuh usaha yang cukup sulit.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Berjon Hamonangan Tambunan dan Remista Hissa Marbun yang telah memberikan kasih sayang,

nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti kepada penulis dan **bapak Dr. H. Abd. Thalib, Sm., M.C.L.**, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga proses penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis di antaranya yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengetahuan hukum di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengetahuan hukum di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, yang telah memberikan pengetahuan mengenai proses ajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan, yang telah membantu dalam proses Adminitrasi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kesiswaan Dan Alumni, yang telah memberikan dukungan kegiatan kemahasiswaan.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Bisnis;
7. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, SH., M.C.L yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Staf dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS yang telah memberikan pengalaman organisasi yang sangat luar biasa dan semangat kepada penulis;

Saya pun tak henti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Berjon Hamongan Tambunan dan Ibunda Resmista Hissa Marbun. Akhirnya penulis

berharap apa yang di sajikan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan semoga semua ini dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.


Sekian dan Terima Kasih

Pekanbaru, 8 Desember 2020

Penulis

Agus Roni

Npm : 131010559



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
CURICULUM VITAE.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
D. Tinjaun Pustaka.....	20
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian	33

BAB II	TINJAUAN UMUM.....	38
	A. Tinjauan Umum Tentang Perlingan Konsumen.....	38
	B. Tentang Kota Pekanbaru.....	74
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
	A. Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan gas LPG 3 kg Bersubsidi di Kecamatan Kota Pekanbaru.....	78
	B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan gas LPG 3 kg Bersubsidi di Kecamatan Kota Pekanbaru.....	89
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	93
	LAMPIRAN.....	95

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
LPG	: Liquid Petroleum Gas
ESDM	: Energi Sumber Daya Alam
BW	: Burgerlijk Wetboek
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HET	: Harga Eceran Tertinggi
APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
UUPK	: Undang-undang Perlindungan Konsumen
MEE	: Masyarakat Ekonomi Eropa
SNI	: Standard Nasional Indonesia
UGT	: Under Ground Tank
MOR	: Marketing Operation Region
MIGAS	: Minyak dan Gas
O ₂	: Oksigen
PSC	: Public Safety Center

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : AGUS RONI
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru , 21 Agustus 1993
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Kristen
7. Alamat : Jl. Pramuka / Gg. Kemping
8. Nama Orang Tua
 - a. Bapak : Berjon Hamonangan Tambunan
 - b. Ibu : Remista Hissa Marbun
9. No HP : 081268419010
10. Email : agusroni025@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 029 Pekanbaru
2. SMP : SMP Negeri 15 Pekanbaru
3. SMK : SMK Negeri 5 Pekanbaru
4. PERGURUAN TINGGI : Universitas Islam Riau,
Fakultas Hukum, Prodi Studi
Ilmu Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Indonesia dengan keragamannya terdiri dari berbagai lapisan sosial dan tiap-tiap lapisan sosial memiliki tingkat kesejahteraan dan kemampuan yang berbeda. (Atmosudirjo, 1994: 19) Indonesia negara strategis, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar yang cukup potensial bagi kalangan usaha untuk memasarkan barang maupun jasa baik dari negeri maupun luar negeri. (Margono, 2009: 173)

Manusia dalam menjalani hidupnya memerlukan kebutuhan yang merupakan pelengkap dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, adanya cipta, adanya karya dan adanya rasa itu tercipta karena adanya kebutuhan dan adanya kebersamaan, dengan adanya kebersamaan terlindungnya manusia satu sama yang lainnya. (Supriadi, 2006: 3)

Liquefied Petroleum Gas (“LPG”) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. LPG 3 kg itu sendiri yang merupakan LPG bersubsidi dalam Permen ESDM 26/2009 dikategorikan sebagai LPG Tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Permen ESDM 26/2009: LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Pada dasarnya konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. (Fuady, 2008: 227) Dengan adanya seperangkat aturan hukum maka konsumen akan terlindungi. Yang dimaksud dengan konsumen adalah "pengguna akhir" (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan konsumen yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. (Miru, 2011: 1) Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, namun hal ini sering kali tidak dianggap ada, sehingga undang-undang konsumen berasa tidak digunakan dan sehingga banyak terjadi permasalahan tentang perlindungan konsumen.

Salah satunya dengan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam dalam satu perjanjian tersebut. Sehingga hal tersebut telah membohongi konsumen atau masyarakat. Jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Saat ini banyak sekali para produsen yang tidak mementingkan keselamatannya karena sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen kepada pihak konsumen. Hal ini menunjukkan masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak

bermunculan berbagai macam produk barang dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang dan jasa, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena ketidaktahuan konsumen menerima begitu saja barang dan jasa yang diperjual belikan.

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian meningkat yang memberikan kemajuan pada pertumbuhan masyarakat. Beragam produk barang dan jasa yang digunakan yang di dapat dengan cepat telah didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang atau jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah digunakan.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen menjelaskan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dibeli dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek*) menyebutkan bahwa: "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan". Berdasarkan

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang memberikan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. (Soekardono, 1981: 15)

Namun halnya jual beli tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Penjual hanya memikirkan keuntungan dan bisa sesukanya saja membuat kenaikan harga. Hal tersebut membuat permasalahan seperti di dalam jual beli gas, dimana dengan kenaikan harga dari para penjual gas LPG membuat para pangkalan kebingungan sehingga mereka melakukan pelanggaran seperti melakukan penimbunan gas dan menjual kepada pedagang biasa.

PT Pertamina (Persero) memasang label “Hanya untuk Masyarakat Miskin” pada setiap tabung gas elpiji 3 kilogram (kg) yang dijualnya. Label tersebut diharapkan bisa membuat masyarakat yang mampu tidak membeli gas bersubsidi. Namun hal tersebut juga tidak dapat mengantisipasi karena banyak masyarakat yang dapat dikatakan mampu membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) tersebut. Hal tersebut mengakibatkan gas elpiji yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu menjadi langka, terutama di wilayah Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selain itu gas elpiji 3 Kg selain menghilang dan langka disejumlah wilayah di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, harga jualnya mencapai Rp 23 ribu/tabung dipengecer dan pangkalan. Kalaupun tersedia gas elpiji pada tempat-tempat tertentu yang pengecer gas elpiji, namun kondisi langkanya stok membuat sekelompok orang memanfaatkannya dengan menaikkan harga.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, termasuk ke dalam perbuatan curang, dimana di dalam ketentuan peraturan perlindungan konsumen ditentukan bahwa ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fenomena pelanggaran penimbunan gas yang dilakukan agen di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dimana pelaku usaha gas memainkan harga normal dari harga standar yang telah ditetapkan oleh pihak LPG gas 3 kilogram (kg) dialihkan ke tabung 12 kg lalu dijual dengan harga yang tidak terhingga.

Tabung LPG seharusnya dijual dipangkalan dengan agen. Namun kenyataannya dalam lingkungan jual beli gas tersebut dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang sering disebut dengan warung ataupun kedai. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar izin dari penjualan agen. Bahkan pelaku usaha kecil tidak mengetahui berat sebenarnya gas LPG tersebut dan tidak tahu apabila ada kebocoran gas tersebut. Agen yang memberikan ke pelaku usaha kecil tersebut secara diam-diam sebenarnya tidak mendapatkan izin dari dinas perindustrian dan perdagangan dan dapat dibilang mereka melakukan kesalahan yang luar biasa.

Kemudian penimbunan gas LPG sangat merugikan masyarakat, karena akibat dari penimbunan tersebut masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan gas LPG. Penimbunan tersebut berakibat terhadap jual beli. Ketika barang sulit di cari maka permintaan akan banyak dan barang tersebut akan bernilai tinggi atau harga akan meninggi. Sedangkan pengoplosan gas elpiji bersubsidi ke non-subsidi hal ini dikarenakan adanya kerakusan terhadap pelaku usaha demi mendapatkan

keuntungan yang berlipat.

Atas perbuatan tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah mencabut izin operasi dua pangkalan elpiji bersubsidi 3 kilogram karena menjual elpiji melebihi harga eceran tertinggi serta melakukan Sanksi yang diberikan kepada pangkalan tersebut yakni menghentikan pasokan gas elpiji subsidi 3 kilogram dari agen ke pangkalan selama satu bulan penuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih dekat lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelhan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Konsumen Dalam

Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu ada suatu sasaran atau tujuan yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian di masa yang akan datang, yang objek pembahasannya berkaitan dengan objek penelitian penelitian ini.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 360) Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. (Arrasjid, 1998: 360)

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni:

Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003: 121)
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat,

instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. (Philipus M. Hadjon, 2011: 121)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Putra, 2003: 118) Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. (Hartono, 2001:

19)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampaknya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukuma dat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa

dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

2. Perlindungan Konsumen

Tipe negara ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. (Huda, 2010: 89) Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan dalam kehidupan bermasyarakat serta terlindungnya hak asasi. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau keseimbangan. (Soekanto, 2010: 179)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. (Tutik, 2006: 27) Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. (Djamali, 2011: 1) Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan, manusia

menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Hal itu terjadi karena kebutuhan antarsesama manusia itu saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Sesuatu kebebasan dalam bertingkah-laku tidak selama akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Hukum dalam arti "penguasa" adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah. (Dirdjosisworo, 2010: 20) Sedangkan sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. (Djamali, 2011: 68) Sistem hukum yang berlaku disuatu negara disebut hukum positif.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu. (Dirdjosisworo, 2010: 41) Hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. (Tutik, 2006: 32) Sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Negara Indonesia adalah Negara yang "sangat menjunjung tinggi Negara hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum terhadap hak-hak dasar konsumen. Hak-hak dasar konsumen yang dilindungi tersebut adalah:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be head*). (Shidarta, 2002: 16)

Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, maka sudah tentu merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk mengganti kerugian. Konsumen dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga sudah wajar kiranya kalau mereka yang dirugikan tersebut mendapatkan imbalan yang berupa ganti rugi dari pelaku usaha. (Susilo, 1996: 5)

Mengenai perlindungan hukum konsumen, ada ketentuan yang mengancam. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat di jumpai pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Selain itu keberadaan perekonomian bangsa ditentukan oleh para pelaku usaha, untuk itu perlu adanya jaminan dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen baik dalam lingkup perdata maupun hukum pidana dan administrasi Negara. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian. (Asyhadie, 2012: 196)

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih rendah yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang, memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. (Asyhadie, 2012: 191)

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi

ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Serta untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan terbentuklah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Asas yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi menjadi 5 asas utama yakni:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. (Yodo, 2011: 25)

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam bentuk antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang undang Nomor 8 menyatakan bahwa semua undang-undang yang ada selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen, sepanjang tidak bertentangan dan diatur khusus oleh Undang-undang. Alasan alasan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan konsumen sebagai berikut:

- a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
- b. Konsumen memerlukan sarana dan acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya. (Kristiyanti, 2009: 96)

Pengaturan-pengaturan perlindungan konsumen terdapat beberapa hal yang mana yaitu:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. (Zulham, 2013: 22)

Didalam perlindungan konsumen terhadap jual beli gas terdapat begitu banyak teori namun teori kedua tersebut sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap jual beli gas. Pada konsumen diatur suatu penjualan yang sangat terkonsep. Didalam jual beli juga diatur permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat, pemenuhan stok tidak dapat dipenuhi maka timbullah suatu masalah. Ketika penawaran berkurang atau sedikit maka permintaan stok barang tersebut sedikit, tetapi harga produksi tetap ada menimbulkan masalah

penumpukan stok barang sehingga permasalahan pun tidak begitu banyak.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hal. 360)

Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Jadi Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mempergunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *Observasional Research/Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. (Mamudji, 2010: 10)

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Adapun alasan bagi penulis memilih lokasi tersebut karena adanya suatu persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dan dalam hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti dalam memilih lokasi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. (Waluyo, 2002: 44) Dalam

penelitian ini, yang menjadi populasi adalah :

1. Agent gas elpiji di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru
2. Penyalur gas elpiji di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dan
3. Masyarakat selaku pelaku konsumen gas elpiji di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan dalam penelitian. Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan dalam arti seluruh Masyarakat selaku pelaku konsumen gas elpiji di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menggunakan metode sensus dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit Sedangkan untuk pangkalan elpiji menggunakan teknik *purposive sampling*, (Singarimbun, 2012: 172) dimana dari 42 pangkalan elpiji hanya diambil 12 Pangkalan saja agar memudahkan dalam proses penelitian karena ke dua belas (12) pangkalan ini memenuhi kriteria pangkalan gas elpiji tergolong lancar dalam penyaluran dan penyuplaian, yaitu dalam sebulan melakukan penyuplaian sebanyak delapan (8) kali.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berhasil mengumpulkan data yaitu perusahaan yang menyuplai gas di kecamatan Lima Puluh adalah PT. Tirta Harapan Sejahtera selaku perusahaan penyuplai tabung gas elpiji terbesar di kecamatan Lima Puluh. Perusahaan ini dalam sebulan secara teratur menyuplai tabung gas ke pangkalan

sebanyak delapan (8) kali atau dua (2) kali dalam sepekan. Selain Pt. Tirta Harapan Sejahtera masih ada perusahaan lain selaku penyuplai yaitu PT. H. Buchari yang juga beroperasi menyuplai tabung gas elpiji di kecamatan Lima Puluh.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Responden	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru	1	100%	1
2	Penyalur gas elpiji di Kecamatan Lima Puluh	83	20 %	15
3	Masyarakat Sebagai pelaku Konsumen gas elpiji	-	-	20
Jumlah		84	-	36

Sumber: Data Lapangan, 2017

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data sampel yang sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan :
 1. Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
 2. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, peraturan perundangan dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data.


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket yang telah dijadikan sampel oleh penulis
- b. Wawancara yaitu dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan

penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG
BERSUBSIDI DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

A. Perlindungan Hukum

A.I. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono (2012), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Menurut Muchsin (2012), perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin (2012), perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

A.2. Perlindungan Konsumen

A.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Shidarta (2012) Perlindungan Konsumen yakni suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang dapat mengatur hubungan dan salah satu masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang saling berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam suatu pergaulan hidup.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk bisa memberi perlindungan konsumen.

A.2.2 Asas-Asas perlindungan Konsumen

Penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni :

1. Asas Manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas Keadilan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas Keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas Kepastian Hukum baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

A.2.3 Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau

- jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
 6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

A.2.4 Azas Perlindungan Konsumen

1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

A.2.5 Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

A.2.6 Konsumen Mandiri

Ciri Konsumen Mandiri adalah :

1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya
2. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri
3. Jujur dan bertanggungjawab
4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya
5. Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen

A.2.7 Waspada Konsumen

1. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbuju
2. Teliti sebelum membeli
3. Biasakan belanja sesuai rencana
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa

A.3. Pelaku Usaha

A.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau 23 orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive(selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya

dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.

3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

A.3.2 Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, Larangan dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

A.3.2.1 Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang

memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan penyelesaian sengketa.

Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan Undang-undang lainnya.

A.3.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya:

- a) Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan

- b) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- e) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

A.3.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya:

- a) Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b) Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c) Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri(Passal 29 ayat (1) dan (2)

- d) Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e) Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

A.3.2.4 Larangan-larangan Terhadap Pelaku Usaha dalam Menawarkan Produk

Teori due care tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen didasarkan pada gagasan, bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, oleh karena itu kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen.

Sebab itu, kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum utama dalam melindungi kepentingan konsumen, juga Undang-undang lainnya yang bertautan, diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan konsumen dan kemudian mensejajarkan kedudukan kedua belah pihak.

Menurut Nurmadjito (2012), larangan tersebut pada dasarnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Adapun larangan-larangan terhadap pelaku usaha dalam menawarkan produk (barang dan/atau jasa) dapat dijumpai diberbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 8 26 Husni Syawali dan Neni Sri. 2000.

Hukum Perlindungan Konsumen PT. Mandar Maju. Bandung. hal 18 27 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Perlindungan Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

Berikut larangan-larangan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya:

1. Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar (Standar Nasional Indonesia atau SNI) dan/atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi barang dan/atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada pernyataan halal, tidak memsang label (merek), dan tidak ada petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia (Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) samapai Huruf (j))
2. Larang mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa disertai janji yang tidak benar atau iming-iming suatu hal yang belum pasti, dan/atau pelaku usaha berniat hanya memenuhi sebagian dan/atau tidak sama sekali hal yang perjanjikan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dan 16 sampai dengan Pasal 17)
3. Larangan menawarkan produk dengan memaksa konsumen yang berakibat pada gangguan fisik maupun psikis (Pasal 15)
4. Larangan mencantumkan klausula eksonerasi
5. Larangan menimbun pangan pokok melebihi ketentuan yang telah diatur Pemerintah (Pasal 53)
6. Larangan mengedarkan pangan dengan menggunakan tambahan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan/atau menggunakan tambahan pangan yang tidak sesuai ketetapan (Pasal 75)
7. Larangan mengedar Pangan hasil Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan (Pasal 77)

8. Larangan menggunakan kemasan pangan yang membahayakan kesehatan dan/atau mengemas kembali kemasan untuk diperdagangkan (Pasal 83 dan 84)
9. Larangan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu sebagaimana yang diinformasikan dan/atau membuat iklan yang menyesatkan (Pasal 89 dan 104).
10. Larangan pengutamaan materi dalam pelayanan kesehatan (Pasal 23)
11. Larangan terhadap Fasilitas kesehatan apabila menolak dan/atau meminta uang muka kepada pasien dalam keadaan darurat dan memperkerja tenaga kesehatan yang tidak sesuai peraturan (32 dan 34)
12. Larangan untuk tidak memberikan informasi yang mengecoh dalam memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar persyaratan kesehatan. (Pasal 110 dan 111)
13. Larangan untuk tidak menggunakan identitas berupa gelar dan/atau menggunakan cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 73 Ayat 1 dan 2 UU Praktik Kedokteran) 14) Larangan memproduksi obat jika produsen tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 10 Ayat (1) UU Farmasi)

A.3.2.5 Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu :

1. Sanksi hukum pidana
2. Sanksi hukum perdata
3. Sanksi administrasi/administratif

Menurut R. Soesilo Sanksi Pidana adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapaun sanksi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran:

1. Sanksi Administratif

Adapun saksi administratif terhdap pelaku usaha yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan diatas yaitu:

1. Denda ganti rugi Rp. 200.000.000,00 apabila pelaku usaha terbukti

melanggar Pasal 19, 20, 25, dan 26. (Pasal 60 UUPK)

2. Memberikan sanksi denda, penghentian sementara kegiatan atau mencabut izin kegiatan atau Penarikan Produk dari peredaran dan ganti rugi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan UU Pangan:

- Pasal 53, Tentang penimbunan Pangan Pokok
- Pasal 75 ayat (1), penggunaan Tambahan Pangan
- Pasal 82 sampai dengan Pasal 84, Kemasan Pangan yang aman
- Pasal 97 sampai dengan Pasal 100, Label Produk Kemasan Pangan
- Pasal 104 dan 105, Iklan Pangan.

2. Sanksi Pidana

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha (baik individu maupun kelompok orang) yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pidana penjara paling lama dua tahun atau lima tahun dan denda paling banyak 5 ratus juta atau Rp. 2 miliar yang pada intinya jika pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang dan Bab V tentang klausula baku (eksonerasi). Pasal 62 Ayat (1) dan (2).
2. Pidana paling lama 7 tahun atau denda 100 miliar jika terbukti menimbun pangan pokok melebihi ketentuan peraturan. Pasal 133 UU Pangan.
3. Pidana paling lama 1 tahun atau denda Rp.2.miliar jika terbukti dengan sengaja menurunkan atau menghilangkan Gizi Pangan. Pasal 134 UU Pangan
4. Pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.4 miliar jika terbukti dalam menyelenggarakan kegiatan usaha tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Pasal 135
5. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banya Rp. 10 miliar jika terbukti menggunakan bahan tambahan pangan tidak sesuai ketentuan. Pasal 136

6. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp.10 miliar mengedar pangan hasil rekayasa genetik dengan melawan hukum. Pasal 137
7. Pidana penjara paling lama 2 tahun denda Rp.4 miliar jika terbukti menggunakan kemasan yang dapat mencemari kesehatan dan kemudian dikemas kembali untuk diperdagangkan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 138 dan Pasal 139
8. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp. 4. miliar jika terbukti informasi pangan tidak sesuai dengan label kemasan pangan dan/atau tidak memiliki izin edar dan/atau dengan sengaja merubah label. Pasal 141 samapai dengan Pasal 143.
9. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan 7 tahun atau denda 10 miliar dan 14 miliar jika terjadi luka berat dan penjara paling lama 10 tahun atau denda 20 miliar jika kematian yang disebabkan atas pelanggaran Pasal 138, 140, 142, 143,dan Pasal 145
10. Pidana pemberatan ditambah 1/3 dari ancaman pidana jika penyelenggara atau pejabat membantu tindak pidana dalam pasal 133 sampai 145, dan apabila dilakukan oleh korporasi di kenakan denda dan pidana penjara 3 lipat terhadap pidana perseorangan. Pasal 147 dan Pasal 148.
11. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta terhadap dokter dan dokter gigi baik asing tanpa memiliki surat izin registrasi. Dan terhadap stiap orang yang berbuat seolah-olah adalah dokter atau dokter gigi dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 150 juta. Pasal 75 dan Pasal 77 UU Paktik Kedokteran
12. Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 jika dokter atau dokter gigi tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis. Pasal 79 UU Paktik Kedokteran
13. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta jika mempkerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak ada izin

registrasi dan apabila tidak pidana dilakukan korporasi dijatuhkan pidana serupa dan ditambah sepertiga dan tambahan hukuman pencabutan izin. Pasal 78 Ayat (1) dan (2) UU Praktik Kedokteran

A.4 Tabung Gas LPG

A.4.1 Pengertian LPG

LPG (Liquid Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan) adalah Gas yang diperoleh dari kilang-kilang minyak bumi atau kilang-kilang Gas alam. Pada proses pemisahan minyak bumi dalam kilang fraksionasi, Gas-Gas komponen LPG ini menempati fraksi paling atas. Gas yang menjadi komponen LPG ini adalah campuran antara Gas Propana (C_3H_8), Butana (C_4H_{10}) dan beberapa senyawa Hidrokarbon (C-H) lainnya yang lebih berat massa jenisnya seperti pentana atau biasa ditulis golongan C_5+ .

Volume LPG dalam bentuk cair, akan lebih kecil dibandingkan dengan dalam bentuk Gas untuk berat yang sama. Oleh karena itu, LPG dipasarkan dalam bentuk cair. LPG yang digunakan untuk rumah tangga, dalam pengisiannya ke dalam tabung sengaja tidak diisi penuh, hanya sekitar 80% dari isi tabung. Ruang sisanya disediakan untuk terjadinya ekspansi dari cair ke Gas saat LPG digunakan.

Pada mulanya LPG ini merupakan Gas yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beracun. Namun sifatnya yang tidak mudah terdeteksi ini justru berbahaya jika terjadi kebocoran Gas. Karena komposisi minyak bumi merupakan campuran dari beberapa senyawa hidrokarbon, maka fraksi Gas untuk LPG pun merupakan campuran dari Propana, butana, dan C_5+ dengan

perbandingan komposisi yang berbeda-beda dari satu kilang dengan kilang yang lainnya.

Pada produk LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan merek dagang Elpiji, spesifikasinya disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor **26525/10-/DJM.T/2009**, bahwa komposisi produk LPG minimal mengandung campuran Propana dan Butana sebesar 97 persen dan maksimum 2 persen merupakan campuran C5+. Batasan komposisi Propana dan butana dalam spesifikasi tersebut dibatasi dengan parameter maksimum tekanan uapnya yaitu 145 psi (10,2 kg/cm²) pada suhu 100° F (37.7°C). Pada kondisi tersebut, perbandingan Propana dan butana adalah 80/20. Karena makin banyak Propana, tekanannya akan makin besar sehingga spesifikasi ini mensyaratkan kadar volume Propana dalam tabung LPG tidak boleh melampaui 80 persen, atau LPG yang beredar di Indonesia harus memiliki kadar volume butana paling sedikit 20 persen.

Hal ini berkaitan dengan iklim Indonesia yang tropis, Jika tabung berisi 100 persen Propana, suhu tropis Indonesia akan memudahkan Propana yang memiliki tekanan lebih tinggi dari butana cepat memuai, yang bisa menimbulkan ledakan. Namun jika terdiri atas butana 100 persen, tekanan butana yang rendah akan menyulitkan proses pembakaran juga api yang ditimbulkannya tidak sebiru Propana (Biru Kemerahan). Akibatnya proses memasak jadi tidak efisien. Namun lain halnya dengan negara-negara beriklim dingin, komposisi LPG-nya akan lebih banyak Propana karena pada iklim dingin butana tidak akan menyala, tetapi Propana masih bisa menyala sampai suhu -300 C.

LPG yang dihasilkan dari kilang Gas yang juga menghasilkan LNG dapat dikirimkan melalui kapal/kendaraan darat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau diekspor. LPG dapat pula dihasilkan dari kilang khusus LPG atau merupakan bagian dari kilang yang mengolah minyak mentah menjadi produk-produk minyak (Terutama Bahan Bakar).

Ada 3 (Tiga) cara penyimpanan LPG, yakni Under Ground Tank (UGT), dibawah Tekanan dan Temperatur kamar dan Refrigerated pada Tekanan Atmosfer atau lebih. Contoh Industri minyak/kilang penghasil LPG di Indonesia adalah Mundu (0,035 Juta Metric Ton (MT)/Year (Th), Tanjung Santan 0,090 Juta MT/Y, LNG Plant Bontang 0,454 Juta MT/Y, Dumai 0,140 Juta MT/Y, Plaju/Musi 0,55 Juta MT/Y, Cilacap 0,254 Juta MT/Y, Balikpapan 0,204 Juta MT/Y, Balongan 0,123 Juta MT/Y dan industri-industri MIGAS lainnya termasuk PT. Odira Energy Persada.

A.4.2 Sifat Gas LPG

Sifat Gas LPG yang harus diperhatikan dalam penggunaannya yaitu :

1. Gas bersifat Flammable (Mudah Terbakar). Dalam batas Flammable. LPG adalah sumber api terbuka. Sehingga letup (Percikan Api) yang sekecil apapun dapat segera menyambar Gas LPG. Namun untuk terjadinya sebuah kebakaran dibutuhkan volume LPG yang cukup yang membuat LPG tersebut terbakar dan meledak (Seperti terjadinya kebakaran yang akhir2 ini marak di Indonesia). Besar kecilnya daya ledak tergantung dari volume Gas yang biasanya berada dalam ruang tertutup dimana terjadi kebocoran, oleh karena itu ventilasi sangat penting sehingga pabila terjadi kebocoran tidak menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan. Sebagai catatan

- karena Gas ini merambat dibawah sehingga sebaiknya ventilasi berada di bawah.
2. Sensitive terhadap Api.
 3. Jika terjadi kebocoran, LPG akan cenderung berputar-putar secara lamban di atas permukaan lantai/tanah, karena berat jenis LPG lebih besar dari berat jenis udara. Berat jenis Propana satu setengah kali berat jenis udara, sedang berat jenis butana dua kali berat jenis udara. Kebocoran LPG yang merambat di lantai kadangkala belum tercium oleh orang yang sedang berdiri. Dengan demikian, ketika mulai tercium, berarti volume LPG yang keluar sudah setinggi orang yang menciumnya. Untuk itu, demi keamanan, upayakan agar di permukaan lantai di sekitar LPG ada sirkulasi udara, bisa dengan lubang ventilasi atau memasang Exhaust Fan. agar kebocoran LPG sedikit saja bisa langsung tercium atau bisa dinetralkan oleh angin, atau bisa juga dengan memasang alarm LPG di dekat permukaan lantai.
 4. Komponen LPG merupakan pelarut yang baik untuk karet, sehingga perlu diperhatikan komponen-komponen karet yang bersentuhan dengan LPG, agar tidak longgar yang bisa menimbulkan kebocoran.
 5. Tekanan LPG cukup besar, sehingga bila terjadi kebocoran LPG akan berubah menjadi Gas secara cepat, memuai. dan menjadi sumber api terbuka yang mudah terbakar. Satu kilogram LPG berpotensi berubah menjadi 500 liter Gas yang menempati permukaan lantai.
 6. Usahakan tabung tidak terpapar panas, karena panas dapat memicu memuainya Propana di dalam tabung. Tekanan Propana ini cukup besar dan bisa memicu ledakkan. Untuk keamanan, aturlah jarak tabung dengan Kompor Gas (Sebagai Sumber Panas) sedemikian rupa agar tabung tidak terpapar panas.
 7. Propana memiliki Titik Beku yang besar, sehingga jika dirasa dingin di sekitar katup tabung, patut dicurigai telah terjadi kebocoran LPG.
 8. Jika warna api sudah mulai merah (Tidak Biru Transparan) patut dicurigai adanya kotoran yang ikut terbakar, yang bisa mengganggu aliran LPG ke kompor.

Adapun sifat LPG secara umum adalah sebagai Berikut:

1. Cairan dan Gasnya sangat mudah terbakar.
2. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat.

3. Gas dikirirkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangki atau silinder.
4. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat.

Berat Jenis Gas LPG lebih besar dari BJ udara (Berat jenis udara bervariasi tergantung dari tekanan, suhu, dan kelembaban rata-rata untuk wilayah Indonesia rentang sekitar 1,16 sampai 1,25 kg/m³), sehingga cenderung bergerak ke bawah.

A.4.3 Macam-macam Gas LPG

Gas-Gas komponen LPG tersebut diperoleh dalam bentuk Gas. Untuk memudahkan pendistribusiannya, maka campuran Gas-Gas tersebut diubah bentuknya menjadi cair. Berdasarkan pencairannya, dikenal 2 macam LPG yaitu LPG Refrigerated dan LPG Pressurized. LPG Pressurized adalah LPG yang dicairkan dengan cara menambahkan tekanan dan menurunkan suhunya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung bertekanan. LPG jenis inilah yang kini digunakan untuk rumah tangga dan industri.

Sementara itu, LPG Refrigerated adalah LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan (Titik Cair Propana + -42°C dan titik cair Butane + -0.5°C). LPG jenis ini umumnya digunakan untuk pendistribusian secara besar-besaran (Misalnya pengiriman LPG antar Negara, dari negara Arab ke Indonesia). Dibutuhkan tangki penyimpanan khusus yang harus didinginkan agar LPG tersebut tetap dapat berbentuk cair serta dibutuhkan proses khusus untuk mengubah LPG Refrigerated menjadi LPG Pressurized. Elpiji yang dipasarkan PERTAMINA dalam kemasan tabung dan curah adalah LPG Pressurized.

A.4.4 Jenis-jenis Gas LPG

Menurut spesifikasinya, Elpiji dibagi menjadi Tiga Jenis yaitu Elpiji campuran, Elpiji Propana dan Elpiji Butana. Spesifikasi masing-masing Elpiji tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990.

Elpiji yang dipasarkan Pertamina adalah Elpiji campuran.

Berdasarkan komposisi Propana dan Butane, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. LPG Propana, yang sebagian besar terdiri dari C₃. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana 95% volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk keperluan industri.
2. LPG Butane, yang sebagian besar terdiri dari C₄. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana butana 97,5 % volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk keperluan industri.
3. Mixed LPG, yang merupakan campuran dari Propana dan Butane dengan komposisi antara 70- 80% dan 20-30% volume dan diberi Odorant (Mercaptant) dan umumnya digunakan untuk bahan bakar rumah tangga.

A.4.5 Jenis-jenis Elpiji Pertamina (yang Dipasarkan)

ELPIJI PERTAMINA yang dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah merupakan LPG Mix, dengan komposisi + 30% Propana

dan 70% Butane. Varian lain adalah LPG Odourless (Tidak Berbau). Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran Gas dapat dideteksi dengan cepat

Kebutuhan Elpiji PT Pertamina (Persero) paska program konversi minyak tanah ke Elpiji yang rampung pada 2010-2011 diperkirakan mencapai 4,789 juta Metrik Ton (MT). Dari data Pertamina yang diperoleh VIVAnews Jumat, 13 November 2009, guna memenuhi kebutuhan tersebut perseroan menambah jumlah depot Elpiji agar bisa memasok Elpiji ke masyarakat. Menurut data tersebut, pada bulan ini ada dua pembangunan depot Elpiji yang sudah rampung 90 persen dan dalam proses dilakukan uji coba, yaitu Semarang dan Gresik dengan kapasitas masing-masing 10 ribu Metrik Ton (MT).

Sedangkan pembangunan depot-depot lain seperti Tanjung Sekong, Bali, Lampung dalam proses penyusunan kontrak dan tender dengan kapasitas 3.000-5.000 MT. Sementara itu, depot Medan dan Makassar dengan kapasitas 10 ribu MT tengah dalam proses tender.

Untuk pasokan Elpiji 2010, pasokan dari kilang Pertamina 1,020,816 juta, 2011 mencapai 907,024 juta. Sedangkan dari kegiatan hulu Pertamina, pasokan Elpiji untuk 2010-2011, masing-masing 47 ribu MT. Sementara itu, dari pembelian Elpiji kilang swasta 2010-2011, masing-masing 1,292,787 MT dan 1,292,085 MT, serta dari impor masing-masing 1,874,019 MT dan 2,543,474 MT.

A.4.6 Penggunaan Gas LPG

Penggunaan Gas LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (Terutama kompor Gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Gas LPG juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (Walaupun Mesin Kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu). Secara umum LPG (Liquified Petroleum Gases) dapat digunakan sebagai :

1. Bahan Bakar dalam rumah tangga dan Industri
2. Bahan Bakar Mesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine) Karena zat Propana mempunyai Angka Oktan (Octane Number) yang tinggi (ON = 97), maka untuk dapat memperoleh ke-ekonomian Bahan Bakar, harus digunakan mesin dengan perbandingan komposisi tinggi (10 : 1).
3. Sebagai bahan baku Kilang Petrokimia.

Propana dan butana dinilai cukup efektif digunakan sebagai bahari bakar untuk rumah tangga dan industri, karena selain ketersediaannya cukup banyak, juga api biru yang dihasilkannya bersuhu cukup tinggi yakni di atas 1.000°C sehingga proses memasak bisa lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, pembakarannya pun tidak menghasilkan residu/jelaga.

LPG Butane dan LPG Mix biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG Propana biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.

LPG memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan minyak tanah, salah satunya adalah api pembakaran yang dihasilkannya berwarna biru. Api biru ini menunjukkan bahwa proses pembakaran berlangsung sempurna, sehingga menghasilkan energi panas yang cukup tinggi, yaitu di atas 1000°C.

Karena pembakaran berlangsung sempurna, maka api biru dinilai ramah lingkungan karena tidak menghasilkan residu.

Api biru berbeda dengan api merah, warna merah pada api tersebut menunjukkan reaksi pembakaran berlangsung tidak sempurna, sehingga energi panas yang dihasilkannya pun kurang dari 1000°C . Perbedaan warna api tersebut lebih menyangkut pada masalah berapa banyak Oksigen (O_2) yang tersedia untuk menyalakan bahan bakar. Seperti kita ketahui, ada tiga syarat terjadinya api, atau biasa disebut segitiga api, yaitu adanya panas/kalor, adanya oksigen, dan adanya bahan bakar. Oksigen yang banyak menyebabkan nyala api berwarna biru, sebaliknya oksigen yang terbatas menyebabkan api berwarna merah. Sebagai perbandingan bisa kita amati antara warna api lilin dan api kompor Gas.

Kompor Gas yang berbahan bakar Gas Propana-/Butana. Bahan bakar ini sudah berwujud Gas dengan kandungan karbon yang sedikit (Propana hanya memiliki Tiga Karbon) sehingga dalam proses pembakaran tidak perlu melewati tahap-tahap seperti yang dialami lilin dan bahan-bahan bakar lainnya. Bentuk Gas memudahkan proses reaksi pembakaran dapat berlangsung dengan cepat, karena bahan bakar Gas dapat terbakar seluruhnya sehingga dapat menghasilkan energi panas yang tinggi.

Warna nyala apinya pun jernih dan transparan karena tidak dikotori oleh partikel-partikel karbon yang tidak ikut terbakar (Semua Karbon terbakar Sempurna). Molekul-molekul hidrokarbon seperti Propana saat diberi kalor pembakaran akan menyerap sebagian energi panas tersebut, lalu kembali

memancarkannya untuk kembali ke posisi semula (Ground State). Energi yang kembali di pancarkan tersebut berbentuk cahaya dengan panjang gelombang dalam spektrum biru dan hijau sehingga warna api kompor Gas selain jernih dan transparan akan tampak berwarna biru kehijauan.

Jika kita ingin memperoleh api pembakaran yang lebih panas lagi, bisa dengan cara menambahkan oksigen murni pada bahan bakar Gas tersebut Karena, bagaimanapun juga kandungan oksigen di udara hanya 20 persen, 80 persen bagian lainnya diisi unsur lain (Nitrogen, Hidrogen, dll). Penyembur api tukang las atau disebut juga Oxyacetylene Torch mencampur oksigen murni dengan Gas asetilena, sehingga dapat menghasilkan nyala dengan suhu 3300 °C dan yang pasti nyala api kedua benda di atas berwarna biru.

B. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

B. 1 Tentang kota Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Mengutip (www.pekanbaru.go.id, diakses pada 2 Agustus 2020, pukul 10.50 WIB). Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datardan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946
No.103

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota

b.

5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan
Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru
sebagai kotakecil.

7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959
Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan
Kotamadya berubah menjadi Kota.

2. Wilayah Geografis

1.1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan

/Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Mengutip (www.pekanbaru.go.id, diakses pada 2 Agustus 2020, pukul 10.50 WIB)

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa.

1.2 . Batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

1.3 . Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya.

2.4 Iklim Kota Pekanbaru

pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar

antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% -100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

1.5 Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel II.1
Luas setiap daerah Pekanbaru

<u>Pekanbaru</u>	Taluk kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21,3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

Sumber: <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>

2. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas. Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya.

Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

3. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan

Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini.

Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan. Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi berdampak buruk dan menyulitkan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. eksis negatif dari kapitalisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap masyarakat kecil yang menyebabkan harga tabung LPG 3 kg di masyarakat menjadi lebih mahal dan sulit ditemukan sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas karena hanya untuk mencari tabung gas lpg 3 kg butuh usaha yang cukup sulit.

Sebelum membahas tentang perlindungan konsumen, alangkah baiknya mengetahui peran badan usaha milik pemerintah (BUMN) Pertamina dalam kegiatan migas di Indonesia. Peran Pertamina sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah berfungsi sebagai pengawas sekaligus regulator di dalam industri migas. Kekuasaan sebagai regulator dan pengawas muncul berdasarkan PSC (*Public Safety Center*), dimana Pertamina merupakan pihak yang mewakili pemerintah dalam mengelola wilayah kerja yang diberikannya. Pada dinamika politik yang berkembang, konsep tersebut di atas tidaklah dapat diterima semua pihak. Salah satu kubu mendorong agar kelembagaan Migas dimodelkan pada model UU Pertamina terdahulu, salah satu alasan dari pengusung model ini adalah untuk memitigasi resiko hukum dari pemerintah, dengan menyerahkan urusan PSC antara entitas bisnis dengan entitas

bisnis lainnya. Pada usulan lain adalah mengusulkan pembentukan BUMN pengelola diluar Pertamina, hal ini dilakukan dengan mengubah status SKK Migas menjadi BUMN khusus. Salah satu pertimbangan mendasar dari model ini adalah untuk tetap mempertahankan iklim kompetitif dalam industri Migas.

Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjualan “bebas” menetapkan harga penjualannya, Misalnya, terjadi kartel harga dimana anggota-anggota kartel menyepakati harga penentu terhadap suatu barang, karenanya para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga, inilah yang menghilangkan persaingan. Tetapi perjanjian mengenai harga tidak ada yang menentukan, seperti yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan penulis langsung survei kebeberapa responden yang terlibat menjawab pertanyaan penulis :

- a. Pemilik pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
- b. Agent gas LPG di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
- c. Masyarakat selaku konsumen gas LPG 3 kg di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

Berikut ini penulis langsung survei untuk menemui Masyarakat dan Pemilik Pangkalan dan juga Agent penjual tabung gas lpg di Kecamatan Lima Puluh, Orang pertama penulis survei adalah Ibu Sumiati selaku pemilik pangkalan penjual gas lpg mengajukan pertanyaan Sudah berapa lama Ibu menjual gas lpg 3 kg? Ibu sumiati menjelaskan beliau sudah menjadi tempat pangkalan gas lpg

selama lebih dari 10 tahun.(Hasil wawancara penulis dan pemilik pangkalan gas LPG, Pekanbaru : 22 Agustus 2020, pukul 14.00-14.30 wib)

Dari jawaban bu Sumiati dapat disimpulkan beliau adalah salah satu pangkalan penjual gas lpg terlama di kecamatan lima puluh dan telah mengetahui kondisi masyarakat di kecamatan lima puluh.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati dengan pertanyaan. Apa alasan ibu Sumiati memilih pangkalan LPG ini ? buk Sumiati mengatakan bahwa karena penghasilannya lebih menguntungkan dan belum banyak pengusaha lain melakukannya.

Dari jawaban di atas saya mengetahui bahwa buk Sumiati mencoba mencari peruntungan dengan mencoba usaha yang belum dilakukan oleh banyak orang. Karena pada awal tahun 2007, elpiji di kenalkan kepada masyarakat untuk mengganti minyak tanah yang mahal dan orang-orang masih takut menggunakannya. Tetapi buk Sumiati, menjadi salah satu orang yang berani menjual gas ke masyarakat. Sekarang buk Sumiati merasakan nikmatnya menjual gas itu menguntungkan.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada buk Sumiati dengan pertanyaan Apa saja syarat yang di butuhkan untuk menjadi pemilik pangkalan ? buk Sumiati mengatakan bahwa dulu pertama kali saya menjadi pemilik pangkalan saya tidak menggunakan syarat-syarat seperti sekarang yang buat pusing , yang penting ada tempat dan bersedia menjadi pangkalan, mendapat izin dari dan diketahui oleh RT,RW, Dan Lurah itu saja.

Dari jawaban di atas saya mengetahui bahwa dulu buk Sumiati tak perlu ada izin yang di perlukan untuk menjadi seorang pemilik pangkalan LPG 3 kg.

Tetapi saat ini semua badan usaha harus dan wajib memiliki izin untuk mendirikan suatu badan usaha sesuai dengan pasal 24 tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut : merupakan identitas berusaha dan di gunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Selain itu syarat yang di butuhkan untuk menjadi pemilik pangkalan wajib memiliki beberapa syarat ialah sebagai berikut :

- Wajib membeli 300 tabung gas LPG atau lebih
- Menyetor kurang lebih 60-80 juta untuk setiap tabung (untuk biaya birokrasi kepada pihak Disperindag)
- Izin kepada RT,RW, dan LURAH

(Mengutip dari TOPIKNEWS.com Pelalawan, Riau : 19 juli 2020)
seorang wartawan mengatakan bahwa kejadian di atas benar adanya dan terjadi di lapangan. Ketika awak media mencoba menelusuri di empat (4) pangkalan gas elpiji bersubsidi 3 kg yang ada di kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan- Riau. Seorang warga, MUKIDI (nama samaran) mengatakan bahwa untuk pengurusan pangkalan gas elpiji bersubsidi 3 kg dengan kuota 560 tabung gas, kami di kenakan biaya kisaran 80 jutaan. Ini untuk urusan birokrasi nya ke Disperindag kabupaten pelalawan, ini bukan lah hal yang mudah untuk mengurusnya. Setelah biaya kita selesaikan semuanya tabung ke kita dalam satu

bulan pengiriman sebanyak empat kali pengiriman ke pangkalan saya.(mukidi) dalam satu minggu pengiriman bisa 160 tabung, dengan isinya gratis.

Namun wartawan jangan gagal paham, saya hanya di beri satu kali pengiriman gratis namun untuk pengiriman selanjutnya saya diwajibkan bayar.

Padahal 560 tabung sudah saya bayar 80 jutaan tegasnya. Pokoknya tabung sisa 320 tabung ya harus saya bayar untuk setiap kali pengisian ulang begitu selanjutnya. Saat di tanya kok bisa begitu pak, bagaimana sih aturan mainnya ? pak Mukidi menjawab , “saya tidak tau .” saya pikir 560 tabung itu di beli 80 jutaan berisi semua ternyata tidak, tapi kalau 560 tabung itu terisi gas semua dan bila harus isi ulang kembali wajar sih kami bayar, tapi ini tidak begitu hanya 160 tabung di awal kami dikasih gratis, dengan nada kesal.

Kepala UKM dan perindag kabupaten pelalawan, melalui kastan, saat dihubungi melalui seluler nya (whatsapp) minggu 19/7/2020 dengan nada emosi “ saya tak tau apa-apa” dengan masalah pengurusan izin pangkalan gas elpiji bersubsidi 3 kg. Disperindag kabupaten pelalawan sebatas mengawasi saja. Biaya 80 jutaan, silahkan tanya kepada agen mana mereka mengurus nya, jangan bawa-bawa nama saya ya, ucapkan dengan emosi.

Dari jawaban diatas ternyata belum sesuai dengan tupoksi nya disperindag yang mengacu pada undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Dari jawaban diatas bahwa disperindag tidak melakukan tugasnya sebagai pembantu kepala daerah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan yang terjadi

di kota pelalawan, Riau malahan dia melepas tanggung jawabnya dengan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di wilayahnya tersebut.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada buk Sumiati selaku pemilik pangkalan gas lpg 3 kg di kecamatan limapuluh kota pekanbaru. Berapa kali dalam sebulan pasokan gas elpiji masuk ? buk Sumiati mengatakan bahwa sebulan bisa empat kali suplai. Tapi jika terjadi kelangkaan tabung gas bisa dua kali atau tiga kali dalam sebulan pemasokan gas. Dan itu bisa menyebabkan kemarahan masyarakat.

Dari jawaban diatas ketentuan undang-undang dasar 1945, jika pasokan pengiriman gas lpg 3 kg tidak sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan dimasyarakat maka akan terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga tabung gas lpg bisa naik lebih tinggi dari harga normal yang biasa.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada buk Sumiati selaku pemilik pangkalan. Apakah tempat ibu ini memiliki alat pemadam api ringan (APAR) ? buk Sumiati mengatakan bahwa jelas adanya APAR di tempat saya ini dan itu suatu keharusan dari pihak pertamina bila mana nanti terjadi percikan api yang menimbulkan kebakaran sebelum memanggil pihak kepolisian dan pemadam kebakaran saya sudah siap untuk memberikan tindakan pertama.

Dari jawaban diatas bahwa buk Sumiati sudah siap akan terjadinya kejadian buruk yang akan menimpanya. Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung didalamnya mengatur tentang fungsinya bangunan gedung. Terdapat didalamnya harus memiliki alat pemadam api ringan (APAR).

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati dengan pertanyaan. Apakah ibu Sumiati mengerti tentang semua syarat menjadi pemilik pangkalan elpiji ? buk Sumiati mengatakan saya mengerti. Karena saat itu syaratnya tak sesulit sekarang. Dulunya saya hanya menyediakan tempat dan bersedia menjual gas elpiji tersebut.

Dari jawaban di atas bahwa buk Sumiati salah satu orang yang beruntung pada saat itu, dia sebagai pemilik pangkalan tak kerepotan mengurus syarat-syarat seperti sekarang. Yang saya rasa sungguh mengada-ada dan memberatkan para pengusaha.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati selaku pemilik pangkalan gas lpg 3 kg, Bagaimana perlindungan hukum pemilik pangkalan terhadap konsumen gas lpg ? buk sumiati mengatakan bahwa tidak tahu soal itu, bila terjadi musibah karna tabung gas bocor dan atau kebakaran rumah karna tabung gas ini ya harus tanggung sendiri, ujarnya.

Dari jawaban diatas bahwa saya melihat perlindungan hukum yang di lakukan oleh pemilik pangkalan buk Sumiati tidak ada atau lepas tangan. Seharusnya kan sebagai pelaku usaha kita harus siap memberikan layanan sebagai bentuk usaha ganti rugi atau memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Selain itu bentuk perlindungan konsumen sesuai pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tidaklah demikian. Sebagai pelaku usaha kita harus memberikan pelayan dan juga harus bertanggung jawab.

Menurut Hans W. Micklitz (2018:20) mengatakan sebagai pelaku usaha kita wajib memiliki kebijakan. Kebijakan ditempuh dengan dua model, pertama kebijakan bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang bersifat mewajibkan setiap pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi), kedua kebijakan kompensatoris yaitu kewajiban yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Karna konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi) saja.

Menurut Rahardjo (2000:53), Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Harjono (2015:45) di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Dari ketentuan diatas seharusnya buk Sumiati selaku pemilik pangkalan mampu untuk memberikan perlindungan dan juga hak kesehatan kepada konsumen. Demi tercapainya kebijakan kompensatoris yaitu kewajiban yang

berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati dengan pertanyaan. Berapa dalam sebulan buk Sumiati menerima pasokan gas elpiji ? buk Sumiati mengatakan bahwa dia menerima pasokan gas dalam sebulan sebanyak empat sampai enam kali dalam sebulan, tergantung jumlah pasokan gas ada di gudang saya. Jika pasokan gas menipis saya tinggal menelepon pihak agent, dan mereka langsung menanggapi permintaan saya sebab saya adalah pemilik pangkalan sekaligus konsumen terlama mereka PT. Buchari (agent elpiji).

Dari jawaban di atas dapat saya katakan bahwa buk Sumiati memang benar seorang pemilik pangkalan terlama di daerah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Karena buk Sumiati sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak PT. Buchari sekaligus masyarakat dan juga Lurah setempat pun berkata demikian. Berdasarkan hasil survey penulis.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati dengan pertanyaan. Apakah ada masyarakat yang komplek kepada Ibu mengenai harga yang ibu jual kepada konsumen ? kalau ada apa solusinya ? buk Sumiati mengatakan bahwa selama saya menjual gas elpiji memang ada yang komplek tapi itu hanya sekedar komplek biasa. Itupun terjadi di saat elpiji langka beberapa waktu silam, jika hal demikian tidak terjadi maka komplek masyarakat mengenai harga elpiji tidak pernah terjadi. Saya menjual sesuai harga eceran tertinggi, jadi tidak mungkin masyarakat komplek kepada saya.

Dari jawaban di atas dapat saya katakan bahwa buk Sumiati seorang pengusaha yang jujur dan mengikuti anjuran pemerintah. Tidak menjual terlalu mahal walaupun terjadi kelangkaan gas elpiji. Buk Sumiati dapat dijadikan contoh pedagang usaha yang baik.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai buk Sumiati dengan pertanyaan. Apakah ibu pernah di tegur oleh pihak berwenang ? buk Sumiati mengatakan bahwa saya tidak pernah di tegur oleh pihak berwenang. Karena saya tidak pernah melakukan perbuatan curang ataupun perbuatan buruk lainnya menyangkut penjualan gas elpiji ini. Jika pun ada pihak berwenang datang ke tempat saya itu hanya melakukan sidak biasa. Melakukan cek tempat, isi gudang dan lain lain. Saya tidak pernah menjual gas ke pengecer atau pun tempat lain. Sebab saya takut di tangkap polisi, itu adalah perbuatan curang/nakal. Saya dan suami bersama pihak agent sudah mengadakan perjanjian hanya menjual di sekitar lokasi yang sudah saya konfirmasi saat melakukan perjanjian. Saya paham isi perjanjian tersebut.

Dari jawaban di atas dapat di katakan bahwa buk Sumiati paham betul isi kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati bersama pihak Agent. Buk Sumiati takut akan mendapat sanksi jika melakukan perbuatan nakal. Sesuai dengan buku ke III KUHPer (BW) pasal 1233 – pasal 1864 dikatakan bahwa seseorang yang melakukan ingkar ataupun wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka dia wajib menerima sanksi dan juga ganti rugi.

Selanjutnya penulis kembali bertanya dan mewawancarai pihak agent selaku penyuplai gas elpiji ke pangkalan buk Sumiati. Sudah berapa lama menjadi agent LPG pak Candra ? bapak Candra mengatakan saya sudah bekerja disini

selama kurang lebih enam (6) tahun. Saya melanjutkan usaha orang tua saya yang dulu adalah seorang agent elpiji juga. Karena orang tua saya sudah tua dan dirasa sudah pantas untuk bersantai menikmati masa tuanya bersama cucu dirumah.

Dari jawaban diatas dapat saya katakan bahwa bapak candra sudah cukup paham dalam mengetahui apa saja yang terjadi dan apa saja syarat yang di butuhkan menjadi agent lpg sekaligus beliau di percayakan sebagai orang yang mengurus bila mana ada urusan penting dan harus menggantikan posisi ayahnya.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Candra dengan pertanyaan. Apa alasan bapak memilih sebagai agent elpiji ? bapak Candra mengatakan bahwa saya ingin melanjutkan usaha keluarga dan saya rasa itu cukup mampu untuk menanggung biaya masa depan anak istri saya dan keluarga. Dari menjadi agent elpiji seperti sekarang ini saya mendapat menguntungkan yang cukup lumayan besar.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa pak Candra adalah seorang anak yang berbakti dan mau meneruskan usaha keluarganya. Penulis yakini menjadi seorang agent elpiji pada saat ini sangatlah sulit dari mengurus syarat-syaratnya sampai mengurus surat izinnya dapat dikatakan sulit. Belum lagi uang yang harus di keluarkan pasti memakan modal yang tidak sedikit.

Kemudian penulis kembali bertanya dan mewawancarai bapak candra dengan pertanyaan Apa saja syarat yang di butuhkan untuk menjadi seorang Agent lpg ? bapak candra mengatakan untuk menjadi seorang agent LPG banyak yang harus di penuhi dan modal yang tidak sedikit sampai kita harus mengurus

surat-surat penting lainnya dan itu wajib ujarnya. (Hasil wawancara penulis dengan agent, pekanbaru : 25 Agustus 2020, pukul 10.30 – 11.23)

“Dari jawaban diatas dapat dikatakan bahwa bapak candra paham dan pimpinannya berhasil mengajarkan dengan baik akan pentingnya mengurus surat izin. Bapak candra sebagai pelaku usaha yang baik ikut membantu pemerintah mengikuti peraturan daerah dengan mengikuti sistem pemerintah dengan mengikuti peraturan perdagangan republik indonesia nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.”

Bapak candra mengatakan bahwa syarat yang di butuhkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemohon keagenan elpiji, anda bisa tergolong menjadi dua kelompok. Kelompok ini adalah eks agen minyak tanah dan eks agen minyak tanah. Sebagaimana namanya eks agen minyak tanah merupakan agen yang sebelumnya sudah punya hak istimewa untuk mendistribusikan minyak tanah bersubsidi dari pertamina. Sedangkan non eks agen minyak tanah tentu saja yang belum punya hak mendistribusikan minyak tanah sebelumnya.
2. Ketika anda memohon keagenan, kita nantinya akan di minta untuk mengisi beberapa point di dalam formulir. Pertamina meminta data yang diisikan harus asli dan data paling baru. Karena nantinya akan mempengaruhi hasil verifikasi kepada pihak pertamina.
3. Selain itu ketika mengisi data didalam formulir pastikan bahwa data kita harus benar dan tidak boleh salah tulis. Karena sesuai aturan pertamina jika data salah tidak akan bisa di ganti kembali, jadi jangan sampai salah !
4. Cara daftar online yaitu dengan mengakses link : sppbe.pertamina.com
5. Kita harus memiliki usaha berbadan hukum, misalnya koperasi atau PT.
6. Surat perjanjian kerja sama, surat rekomendasi oleh pemerintah daerah setempat yang menyatakan memberi izin untuk membuka usaha agen gas di wilayah tersebut. Sekaligus jangan lupa minta izin RT, RW , dan KELURAN.
7. Foto kopi KTP, KK dan Foto berwarna sebagai syarat pengajuan agen gas elpiji.
8. Jangan lupa sertakan email dan password yang akan kita pakai(jika kita ingin daftar online). Harus aktif juga emailnya, karna kesitu nanti

akan dikirim nomor registrasi secara otomatis oleh Pertamina. Segera setelah formulir diisi dengan lengkap.

“Dari jawaban Pak Candra di atas banyak juga hal yang harus dipenuhi dan bisa mendaftar dengan cara online. Berarti pemerintah mengalami peningkatan dalam tahap pengimputan dan transaksi suatu izin usaha. Sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.”

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai agent Ipg . Apa isi data formulir tersebut ? Bapak Candra mengatakan isi data formulir itu adalah sebagai berikut :

1. Email dan password untuk log in ke dalam akun kita. Pastikan email aktif. Karena nantinya pihak Pertamina akan memberikan informasi kepada kita mengenai keagenan kita.
2. Nama perusahaan yang kita punya harus sesuai dengan berdomisili sesuai alamat kantor kita.
3. Sertakan alamat email kantor dan juga nomor telepon kantor anda. Jangan sampai salah ! karena bisa berakibat fatal di kemudian hari.
4. Alamat gudang. Jangan sampai salah juga, harus sesuai dan benar akan beroperasi di alamat tsb.
5. Dokumen-dokumen terkait pendirian perusahaan, terdiri atas :
 1. Akte pendirian perusahaan, khusus bagi anda yang non eks minyak tanah.
 2. KTP Direktur sesuai dengan yang tertera di dalam akte pendirian perusahaan.
 3. NPWP
 4. Nomor Induk Agen Pertamina, khusus bagi anda yang sebelumnya sudah menjadi agen minyak tanah.
 5. Rencana wilayah penjualan
 6. Surat pernyataan kesanggupan membeli tabung elpiji 10.000 tabung.
 7. Terakhir, sertakan surat pernyataan mematuhi peraturan undang-undang. Tempat anda berencana mendirikan usaha anda.

Dari jawaban diatas bahwa kita harus menyanggupi aturan yang di berikan pertamina bilamana kita ingin menjadi agent LPG.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai agent LPG. Apa saja fasilitas yang harus di penuhi terkait cara menjadi agen gas LPG ? bapak candra mengatakan fasilitas yang harus di penuhi itu banyak. Baiklah saya akan menjelaskan dengan rinci , yaitu :

1. Showroom atau tempat nantinya memajang tabung-tabung gas.
2. Gudang bedakan dengan showroom. Gudang untuk menyimpan stok tabung elpiji yang akan di jual.
3. Papan nama perusahaan
4. Alat pemadam api ringan
5. Timbangan 25 kg, yang sudah di tera oleh dinas terkait setempat
6. Detektor gas
7. Papan larangan merokok
8. Seragam kerja
9. Plastic wrap
10. Armada angkutan

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa menjadi agen LPG membutuhkan modal yang amat besar. Membuat perusahaan sendiri , punya kantor, punya gudang, dan diwajibkan membeli 10.000 tabung gas. Saya rasa itu cukup berat bahkan tak mungkin untuk kalangan biasa yang ingin menjadi agen LPG sekalipun punya tempat atau punya lokasi yang strategis.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Candra dengan pertanyaan. Berapa kali dalam seminggu bapak Candra menyupai gas ke pangkalan ? bapak Candra mengatakan bahwa saya bisa memasok gas ke beberapa pangkalan pada setiap hari kerja. Bila hari libur saya dan juga keryawan

lainnya juga libur.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa gudang elpiji pak Candra sangat sibuk dan hampir setiap hari melakukan pengiriman pasokan gas ke beberapa pangkalan mereka. Dengan kata lain, armada pengangkutan bapak Candra juga sangat banyak begitu juga dengan karyawannya.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai bapak Candra dengan pertanyaan. Apakah ada aturan yang mengatur harga satuan LPG 3 kg tersebut. Kalau ada dimana itu di atur ? bapak Candra mengatakan bahwa ada aturan yang mengatur harga tersebut. Yang saya pahami bahwa setiap tabung gas elpiji 3 kg itu berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) satu tabung ialah sekitar Rp. 14.000 di setiap agent dan di pangkalan sekitar Rp. 16.000. Aturan yang mengatur di Peraturan Presiden Nomor. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg dan di landaskan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015.

Dari jawaban di atas dapat di katakan bahwa bapak Candra paham betul dimana aturan tentang penjualan gas elpiji tersebut. Mengingat penetapan harga Gas Lpg 3 Kg ditetapkan guna untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang dinilai penggunaan Gas Lpg ini lebih efektif dan harga dalam penjualan Gas Lpg 3 kg ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Candra dengan pertanyaan. Apakah ketentuan ini (soal harga) sudah diketahui oleh pihak pangkalan ? bapak Candra mengatakan bahwa sudah jelas kami mengadakan suatu perjanjian antar sesama pangkalan dan agent. Agar ke depannya tidak terjadi

perubahan harga yang signifikan dan tidak ada hak monopoli harga di berbagai tempat.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa bapak Candra memang melakukan etika kerja yang baik. Penetapan harga eceran tertinggi tersebut juga tercantum dalam perjanjian yang dilakukan agen dengan pangkalan gas yang menjual gas LPG 3 Kg. Perjanjian adalah hukum atau ikatan yang harusnya dipatuhi dan tidak dilanggar oleh masing-masing pihak. Perjanjian juga lazim disebut dengan istilah kontrak. Kontrak dalam pengertian luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang sama.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai bapak Candra dengan pertanyaan. Apakah ada sanksi bagi Agent yang tidak mengikuti keterangan harga jual tersebut kepada konsumen ? bapak Candra mengatakan bahwa jelas ada sanksi. Bila saya bertindak nakal saya sebagai agent akan di cabut izinnya dan mendapat sanksi denda dan kurungan penjara.

Dari jawaban di atas dikatakan bahwa pak Candra takut akan hukum, dan selalu berlaku baik dengan tidak melakukan perbuatan curang seperti yang lain. (Penulis juga mengutip www.myedisi.com) sebagai contoh akan di cabut izin agen bila berlaku nakal. Adanya keluhan warga terkait adanya tabung gas ukuran 3 kg yang di duga tidak sesuai dengan ukuran, langsung menjadi sasaran serius pihak PT. Pertamina bersama Disperindagkop dan petugas kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Hal itu di buktikan dengan adanya sidak dengan mengecek distribusi serta stok tabung gas di sejumlah agen distribusi resmi di semua agen distribusi. (wawan ahmad ridwan : Bengkulu, 16 juli 2019)

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Candra dengan pertanyaan. Apa hambatan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ? bapak Candra mengatakan bahwa hambatan ialah jika saya atau konsumen merasa di rugikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pasti mengadakan

perundingan. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah itu dirasa mampu menyelesaikan permasalahan. Langkah terakhir bila tak dapat di selesaikan dengan musyawarah baru ke jalur hukum atau melapor ke pihak berwenang.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa bapak Candra melakukan langkah baik dengan cara yang aman dan sudah biasa di lakukan oleh masyarakat umum. Sebagai contoh masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah ialah mengajaknya bertamu kerumah, makan lalu setelah itu keluar dari pagar rumah seakan tidak terjadi masalah dan melupakan kejadian tersebut.

Kemudian penulis kembali bertanya dan mewawancarai seorang warga sekaligus mewakili konsumen gas lpg 3 kg bersubsidi yaitu bapak Viktor. Berapa tabung gas elpiji 3 kg yang bapak butuhkan dalam sebulan ? bapak Viktor mengatakan bahwa di keluarganya membutuhkan dua (2) tabung gas lpg 3 kg dalam sebulan untuk memasak di rumahnya. (wawancara, penulis dan konsumen gas lpg 3 kg, Pekanbaru : 21 Agustus 2020)

Dari jawaban diatas dapat dikatakan bahwa bapak fiktur memang benar keluarga yang tergolong tidak mampu dan pantas mendapatkan subsidi gas 3 kg sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 : yang boleh membeli gas 3 kg adalah masyarakat miskin.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Viktor dengan pertanyaan. Sudah berapa lama menggunakan gas elpiji 3 kg ? bapak Viktor mengatakan bahwa saya menggunakan gas elpiji selama lebih kurang enam tahun.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Viktor dengan pertanyaan. Apa syarat yang di butuhkan untuk membeli gas elpiji 3 kg ? bapak Viktor mengatakan bahwa syarat yang di perlukan itu adalah dengan membawa

KTP dan KK sebagai bukti bahwa saya adalah warga setempat Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Kelurahan Rintis.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa setiap warga yang ingin membeli gas elpiji wajib membawa KTP dan KK. Sebagai bukti warga sekitar. Jika tidak membawa KTP dan KK, Konsumen tidak akan mendapatkan elpiji untuk di bawa pulang. Itu adalah syarat utama untuk mengurangi tindak kenakalan para pangkalan yang nakal. Biasanya pangkalan tersebut sudah konfirmasi dengan RT,RW, dan Lurah terhadap berapa banyak masyarakat yang ada di sekitar kelurahan tersebut.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Viktor dengan pertanyaan. Apakah bapak sudah membeli gas sesuai dengan harga pemerintah ? bapak Viktor mengatakan bahwa kejadian tersebut pernah terjadi pada saat terjadinya kelangkaan elpiji beberapa tahun yang lalu.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa pak Viktor pernah mengalami kecurangan harga pada saat membeli gas elpiji di karenakan langkanya elpiji saat itu. Penyebabnya ialah karna terjadi penimbunan di beberapa agent nakal. Hal itu di ungkapkan pada saat terjadinya sidak di beberapa daerah. (mengutip dari www.pekanbaru.go.id, diakses pada 2 Agustus 2020, pukul 10.50 WIB)

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai konsumen gas lpg 3 kg. Apakah bapak mendapatkan perlindungan bilamana bapak terjadi musibah tabung gas bocor atau kebakaran tabung gas ? bapak Viktor mengatakan tidak ada pak, yang saya tahu bila terjadi hal semacam itu ya harus tanggung sendiri-sendiri. Makanya kita di tuntutan harus berhati-hati dalam menggunakan gas lpg 3 kg ini.

Dari jawaban diatas dikatakan bahwa tidak ada perlindungan konsumen

gas lpg 3 kg kepada bapak viktor, padahalkan perlindungan konsumen mempunyai makna upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tercipta rasa di lindungi sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Menurut Komarudin (2014:20) mengatakan sebagai Negara hukum yang berdasarkan hukum (Rule of law), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu.

Menurut Rahardjo (2000:53), Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Harjono (2015:45) di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Dari jawaban di atas menggambarkan memang masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membuat para pelaku usaha menjadi lebih sadar dan jujur akan pentingnya memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara memberikan seminar terbuka dan juga mengajak pelaku usaha bersosialisasi

mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Viktor dengan pertanyaan. Bagaimana jalan keluar terhadap komplek tersebut ? bapak Viktor mengatakan bahwa mengadu kepada RT dan RW, itu yang saya ketahui. Jika tidak melapor kepada pihak berwenang atau ke kantor DPP kota Pekanbaru.

Dari jawaban di atas dapat dikatakan bahwa pak Viktor bingung kemana dia harus melapor. Seharusnya pak Viktor mengadu ke Kantor DPP kota Pekanbaru di jalan Pulau Karam.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak Viktor dengan pertanyaan. Apa ada kendala dalam mengajukan komplek tersebut ? bapak Viktor mengatakan bahwa jarak ke kantor DPP tersebut sangatlah jauh. Jika jarak lokasi dari rumah saya ke kantor DPP membutuhkan waktu sekitar lima belas menit. Itu jelas merukan waktu dan membutuhkan tenaga.

Dari jawaban di atas dapat di katakan bahwa pak Viktor sudah mengetahui tempat pengaduan tersebut tetapi terkendala oleh waktu dan juga jarak tempuh yang lumayan lama. Sebagai konsumen tempat tersebut dirasa tidak efisien. Jika boleh pemerintah melakukan pemindahan ke tempat pengaduan tersebut di tempat yang mudah di jangkau di semua lokasi yang ada di Pekanbaru.

B. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Gas LPG 3 KG Bersubsidi Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah menyediakan gas dan mendistribusikan gas elpiji ke masyarakat. Tujuannya untuk menghemat anggaran dana BBM per tahunnya. Karena lpg di kiranya lebih menguntungkan. Pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap penjualan gas elpiji 3 kg tidak terpenuhi karena beberapa faktor. Pemerintah berperan penting di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Adapun faktor penyebab penghambat gas subsidi 3 kg ialah sebagai berikut :

A. PT. PERTAMINA

PT. Pertamina gencar-gencarnya melakukan sosialisasi dari minyak tanah ke gas LPG pada tahun 2007 hingga 2010 bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil lainnya sekaligus membagikan kompos gas beserta tabung gas elpiji 3 kg secara gratis kepada masyarakat. Peraturan presiden republik indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan penetapan harga LPG dan peraturan Menteri ESDM nomor 21 tahun 2007 tentang

penyelenggaraan penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 kg menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

Pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, jelas pemakaian LPG lebih hemat. Jika program konversi minyak tanah ke LPG berhasil maka pemerintah dapat menghemat 15 – 20 triliun subsidi BBM per tahunnya.

Tabel III.1.
Jawaban PT.Pertamina Mengenai Perbandingan Harga Mitan dan Gas LPG 3 KG

Produk	Harga Satuan	Volume Pemakaian Untuk 8 hari	Biaya Pemakaian Untuk 8 hari	Biaya Pemakaian Dalam Sebulan (30 hari)
Minyak Tanah	Rp. 2.500/ltr	8 Liter	Rp. 20.000	Rp. 75.000
LPG 3 kg	Rp. 4.250/kg	3 kg	Rp. 12.750	Rp. 51.000
Penghematan			Rp. 7.250	Rp. 24.000
Sumber : Unit Domestic Gas PT. Pertamina				

Sumber : Data Lapangan Tahun 2016

Berdasarkan perbandingan yang diberikan oleh pihak Pertamina dalam tabel III.1. dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan harga yang signifikan. Jauh lebih hemat menggunakan gas lpg 3 kg daripada mitan. Perbandingan penggunaan 8 hari minyak tanah seharga Rp. 20.000 menghasilkan = Rp. 7.250 lebih hemat menggunakan gas lpg 3 kg seharga Rp. 12.750 sedangkan 30 hari menggunakan minyak tanah seharga Rp. 75.000 menghasilkan = Rp. 24.000 lebih murah

menggunakan gas lpg 3 kg seharga Rp. 51.000.

Hasil perbandingan yang diberikan oleh pihak Pertamina jelas membuktikan bahwa menggunakan mitan sungguh merugi, jadi di harapkan masyarakat beralih ke gas lpg 3 kg.

B. Tidak Terpenuhinya Hak-hak Konsumen dan Upaya Kesadaran Hukum Dalam Pemakaian Gas LPG 3 kg.

Penyebab tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam pemakaian gas elpiji 3 kg ialah karna kurangnya pengawasan yang insentif di lakukan oleh PT. Pertamina terhadap komponen gas elpiji 3 kg, serta bagaimana menggunakan kompor dengan benar. Jikalau pun pemerintah bersosialisasi mengenai cara penggunaan tabung gas lpg ini hanya di kota-kota besar saja dan mudah di jangkau, alhasil mereka yang perekonomiannya mampulah yang menggunakan lpg 3 kg subsidi ini sedangkan mayoritas penggunaan tabung gas 3 kg ini di peruntukan pemerintah untuk masyarakat miskin atau tidak mampu dan kebanyakan keberadaan mereka ada di pinggiran kota atau pelosok desa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa konsumen di kecamatan limapuluh kota pekanbaru mengenai penggunaan gas elpiji 3 kg karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan beberapa faktor, yaitu :

Tabel III.2.
Jawaban Pihak Konsumen Tentang Hambatan Dalam Perlindungan Konsumen

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurang seriusnya sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur pelayanan dan pengaduan keluhan gas elpiji 3 kg.	5	15 %
2	Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar.	10	15%
3	Kurangnya pengetahuan konsumen dalam hal prosedur pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di kota pekanbaru.	5	20%
4	Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.	5	25%
5	Konsumen cuek akan hak dan tidak mau tahu akan hal yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen.	5	20%
6	Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dan bahayanya jika tak paham menggunakan tabung gas lpg 3 kg.	5	5%
	Jumlah	35	100%

Sumber : Data Lapangan Tahun 2018

Berdasarkan jawaban yang di berikan responden dalam tabel III.2. dapat dilihat bahwa terdapat 5 responden atau sebanyak 15% dari keseluruhan responden menyatakan hambatannya adalah Kurang seriusnya sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur pelayanan dan pengaduan keluhan gas elpiji 3 kg, kemudian terdapat 10 responden atau sebanyak 15% memberikan jawaban Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar, selain itu terdapat 5 responden atau sebanyak 20% memilih jawaban

Kurangnya pengetahuan konsumen dalam hal prosedur pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di kota pekanbaru, terdapat juga 5 responden atau sebanyak 25% Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi berlakunya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian terdapat 5 responden atau 20% mengatakan hambatan adalah Konsumen cuek akan hak dan tidak mau tahu akan hal yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan yang terakhir terdapat 5 responden atau sebanyak 5% mengatakan bahwa Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dan bahayanya jika tak paham menggunakan tabung gas lpg 3 kg.

Berdasarkan hasil dari jawaban responden terhadap hambatan dalam perlindungan lpg 3 kg bersubsidi antara lain :

1. Kurang seriusnya sosialisasi penggunaan, bahaya, prosedur pelayanan dan pengaduan keluhan gas elpiji 3 kg.

Sebagai masyarakat Pekanbaru khususnya masyarakat kecamatan limapuluh seharusnya dituntut untuk tidak cuek dengan perkembangan yang terjadi di daerahnya sendiri. Baik itu dari sektor tempat pelayanan atau tempat pengaduan, baik itu rumah sakit, kantor gubernur, kantor bupati, kantor walikota, kantor polisi, perpustakaan atau tempat umum lainnya. Kenapa demikian, karena jika masyarakat tidak peduli dengan dirinya sendiri bagaimana mungkin kita bisa tahu tempat kita membutuhkan sesuatu di saat kita membutuhkan pertolongan atau bantuan.

Begitu juga dengan pemerintah, disaat sosialisasi lpg 3 kg diharapkan jangan masuk di tengah kota saja tetapi masuk ke pelosok desa atau kampung-kampung kecil.

Kemudian penulis bertanya dan mewawancarai salah seorang warga dengan pertanyaan. Apakah ada program pemerintah masuk ke daerah ini khususnya Pertamina dalam bersosialisasi mengenai bahaya lpg, prosedur

pelayanan, dan juga keluhan tempat pengaduan ? bapak Viktor mengatakan tidak ada pak. Tapi saya hanya mengetahui dan kebetulan minta diajari teman saya akan bahaya penggunaan lpg 3 kg itu seperti apa. Mengenai kapan atau pernahnya Pertamina masuk ke kampung saya untuk bersosialisasi itu tidak pernah terjadi, mungkin karena Gang/pintu masuk di dekat rumah kita sempit, lapangan pun tidak memungkinkan dan juga padat penduduk sehingga pihak Pertamina enggan atau malas masuk untuk bersosialisasi di kampung kita.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada bapak Viktor, Apakah Bapak mengetahui cara untuk mengadu atau mengadukan bila terjadi kecurangan penjualan lpg 3 kg di daerah ini ? bapak Viktor mengatakan bahwa saya tidak tahu pak. Lagipula buat apa saya tahu, saya hanya masyarakat kecil. Apa pentingnya suara saya. Toh tidak akan di gubris, “tandasnya dengan nada kesal”.

Jika penulis pikirkan memang benar, bahwa masyarakat miskin seperti bapak Viktor tidak akan peduli dengan hal demikian diatas, untuk makan saja mereka sudah merasa bersyukur. Apalagi untuk mengadu, itu adalah tindakan yang sia-sia. Lagipula Pertamina melakukan hal pengaduan dengan cara online atau dengan cara menghubungi call center mereka di 135. Saya tanya kepada bapak Viktor jelas dia tidak akan tahu cara menggunakan akses internet ini karena lemahnya pengetahuan pak Viktor akan penggunaan internet.

2. Sikap acuh tak acuhnya konsumen terhadap prosedur penggunaan tabung gas elpiji 3 kg secara baik dan benar.

Kendala selanjutnya ialah kurang pedulinya para masyarakat menggunakan tabung gas lpg 3 kg itu sendiri. Sebagai contoh pihak Pertamina sudah memberikan tips agar aman menggunakan tabung elpiji 3 kg , yaitu :

1. Pastikan kondisi ruangan dapur memiliki ventilasi yang cukup
2. Tempatkan tabung dengan sirkulasi udara dan ventilasi dengan baik
3. Gunakan selang regulator berstandar SNI
4. Pastikan klem pengikat selang terpasang dengan baik
5. Pastikan selang tidak bengkok atau tertimpa benda jatam atau berat.

Padahal hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat, mengatakan hal diatas memang benar tapi kebanyakan masyarakat mengabaikanya. Kenapa demikian, karena pada saat merancang rumah untuk masa depan masyarakat tidak kepikiran akan menggunakan gas di kemudian hari. Tapi karena kemajuan zaman dan juga tuntutan pemerintah akan penggunaan gas lpg bersubsidi untuk masyarakat miskin, tindakan demikian diatas tidak lah bisa terealisasi. Dikarenakan Ada rumah warga dengan ventilasi yang minim, tempat atau dapur yang sempit, dan lokasi rumah yang berdempetan membuat sirkulasi udara tidak bebas keluar masuk.

3. Kurangnya pengetahuan konsumen dalam hal prosedur pengaduan keluhan konsumen gas elpiji 3 kg di kota pekanbaru.

Kendala selanjutnya ialah keterbatasan konsumen dalam hal prosedur pengaduan konsumen gas elpiji 3 kg di kecamatan limapuluh yang secara online dan juga harus menghubungi call center mereka di 135. Memang di pekanbaru ada tempat posko pengaduan mereka yaitu di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) kota pekanbaru. Tapi tempatnya jauh dari tempat mereka tinggal dan membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai pak viktor. Apakah bapak tahu tempat pengaduan bila terjadi kecurangan gas lpg 3 kg ? bapak viktor mengatakan

saya tidak tahu, pada saat itu penulis mengatakan kepada pak viktor bahwa kantor DPP kota pekanbaru adalah tempat pengaduannya. Berada di jalan pulau karam kota pekanbaru, dan jaraknya sekitar 15 menit dari rumah pak Viktor.

Itu jelas membuat para warga kecamatan limapuluh khususnya pak viktor merasa tidak peduli bahkan tidak tahu tempat pengaduannya. Karena kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak Pertamina.

Dari jawaban di atas kondisi ini sangat memprihatinkan para warga miskin pengguna tabung gas 3 kg, harusnya pemerintah beserta pertamina mensosialisakan tempat pengaduan ini agar tidak terjadi kelangkaan ataupun penimbunan tabung gas lpg 3 kg oleh para pelaku usaha nakal yang ingin mencari keuntungan semata-mata untuk dirinya saja. Jika perlu, pertamina menggandeng beberapa pembantu pemerintah seperti RT, RW dan juga LURAH untuk mensosialisasikan tempat pengaduan di kantor DPP kota pekanbaru. Penulis juga mengharapkan pertamina membuat tempat pengaduan atau posko yang mudah di jangkau oleh masyarakat setempat, seperti mengadakan posko darurat di setiap kecamatan.

4. Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Salah satu kendala yang di hadapi masyarakat adalah Lemahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana di maksudkan pada pasal di atas bahwa konsumen dalam pasal 1 angka 2 UUPK mengatakan (konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk

hidup dan tidak untuk di perdagangan). Sedangkan pelaku usaha pada pasal 1 angka 2 UUPK mengatakan (pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi).

Berdasarkan 2 pasal di atas dan jika di kaitkan kepada masyarakat umum, jelas mereka tidak mengerti karena undang-undang diatas tidak di publikasin kepada halayak ramai, hanya orang yang cakap hukumlah yang paham demikian. Jika di tanya kepada konsumen mengenai 2 pasal diatas, apa jawaban mereka :

Tabel III.3
Jawaban responden Tentang pasal UUPK

No	NAMA	Pasal 1 Angka 2 UUPK	Pasal 1 Angka 2 UUPK	Pendidikan Terakhir
		Respon		
		Ya	Tidak	
1	Benny	-	Tidak	SMA
2	Wahyu	-	Tidak	SMA
3	Saiful	-	Tidak	SMA
4	Indah	Ya	-	S1
5	Melati	-	Tidak	SMA
	Jumlah	1	4	5

Sumber : Data Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden dalam tabel III.3. dapat lihat bahwa hanya 1 orang yang paham akan UUPK No. 8 tahun 1999 itupun buk Indah memang seorang sarjana hukum. Wajar dia paham dan 4 orang lainnya mengatakan tidak paham, karena mereka tidak punya pengetahuan kesana.

5. Konsumen cuek akan hak dan tidak mau tahu akan hal yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Kendala selanjutnya ialah konsumen cuek akan hak dan tidak mau tahu akan hal yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Padahal jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen misalnya : kita diberikan barang palsu atau rusak saat pengantaran kerumah, dan atau terjadi kebocoran tabung gas. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya di lapangan ?

Selengkapnya pasal 1 angka 11 berbunyi :
“Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

Sengketa sesama pelaku usaha adalah bukan sengketa konsumen karena itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak ada digunakan untuk menyelesaikannya. Menurut UUPK, penyelesaian sengketa konsumen memiliki ke khasan karena sejak awal para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan dapat menyelesaikan sengketa tersebut mengikuti beberapa lingkup pengadilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat menyelesaikannya perselisihan itu di luar pengadilan.

Pertegas dengan pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa, yang mengatakan “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian

sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan-ketentuan pasal 1851 sampai pasal 1864 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (dading).
2. Penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum pada peradilan umum tersebut
3. Penyelesaian di luar pengadilan, melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Dari jawaban diatas kita bisa melihat bahwa pentingnya masyarakat tahu akan UUPK supaya disaat terjadi perkara di kemudian hari kita sebagai konsumen tidak mudah menyelesaikan perkara sengketa begitu saja. Semua aturan sudah di tetapkan dan ada undang-undangnya bila melanggar sudah pasti ada sanksinya.

6. Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dan bahayanya jika tak paham menggunakan tabung gas lpg 3 kg.

Salah satu kendala berikutnya adalah Rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen dan bahanya jika tak paham menggunakan tabung gas lpg 3 kg. Ini di khususkan kepada masyarakat miskin yang tidak mengenyam pendidikan di usia dini (tak bisa baca tulis), orang lumpuh atau cacat fisik lainnya.

Jika kita mengacu pada jaminan HAM yang sering di langgar, baik oleh negara maupun kelompok individu lainnya adalah sesuai UUD 1945 pasal 28D ayat 1 mengatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka masyarakat yang memiliki cacat mental jelas tak mampu atau kesulitan untuk menggunakan tabung gas lpg 3 kg ini, kenapa demikian karena mereka

membutuhkan orang lain untuk mengerti menggunakan atau memakai tabung gas bersubsidi ini, mulai dari cara mengenali tabung, mengganti karet yang rusak dan cara mengatasi bila terjadi kebocoran atau kebakaran. Itu sebabnya diharapkan kepada pemerintah membuat posko berjangka di kecamatan-kecamatan dan melakukan sosialisasi secara rutin ke berbagai tempat atau instansi yang mampu mendorong pahami masyarakat akan keselamatan menggunakan tabung gas lpg 3 kg bersubsidi.



BAB IV PENUTUP

B. KESIMPULAN

Akhirnya sampailah penulis kepada bagian penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dari pembahasan yang penulis sampaikan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi dilapangan seperti penimbunan gas LPG 3 kg di beberapa Agent, penjualan harga yang tidak sesuai dengan harga normal dan juga isi dari tabung gas 3 kg tidak sesuai dengan berat yang sudah di perjual-belikan.
2. Kendala pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yakni Karena rendahnya kemampuan ekonomi konsumen, kurang pedulinya para pedagang atas harga jual yang tinggi gas elpiji 3 kg bersubsidi kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu membelinya dengan harga tertinggi, kurangnya sosialisasi penyuluhan dari dinas terkait tentang pentingnya gas elpiji bersubsidi tepat sasaran dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan atas pedagang nakal.

B. Saran

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah setiap saat mensosialisasikan tentang pentingnya gas lpg 3 kg bersubsidi tepat sasaran agar dinikmati kalangan menengah kebawah. Tujuannya adalah agar masyarakat ekonomi menengah keatas tidak mengambil hak warga miskin dan pedagang yang memainkan harga lpg bersubsidi sadar dan tidak melakukan itu lagi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan Konsumen seharusnya segera disikapi oleh pemerintah dengan membuka suatu inovasi untuk membuka tempat pemasaran secara menyeluruh (global), terukur dan tepat sasaran agar penyaluran lpg bersubsidi dapat direalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-17, 2011.
- Ahmadi Mini & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Celina tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta 1994.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-14, Jakarta, 2010.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-43, Jakarta, 2010.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopol*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-6, Jakarta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1996.

Syafrinaldi, *Buku Penduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2013.

A Thalib & M Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017

A Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Uir Press, Pekanbaru, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Pengalihan Minyak Tanah ke LPG*, Tahun 2013.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Analisis Kebijakan dalam Perasingan LPG di Indonesia*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

C. Kamus

Kamus Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

D. Internet

<http://bimoadiwcaksono.blogspot.com/2010/08/analisis-undang-undang-nomor-8.html>

<http://limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-33-uud-1945-2/>

[http://www.kompasiana.com/emeliawika/implementasi-pasal-33-uud-1945_56318e5b73937311062ca6d0,](http://www.kompasiana.com/emeliawika/implementasi-pasal-33-uud-1945_56318e5b73937311062ca6d0)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau